

KUFRUN DUNA KUFRIN TERMINOLOGI IBNU ABBAS RA. MEMBANTAH ARGUMEN SEKTE TAKFIRI

Luqman Abdul Jalal

Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Dirasat Islamiyah Al-hikmah Jakarta Indonesia

Email: ajlucman@gmail.com

Abstract: The takfiri sect misunderstands infidel terminology (ghuluw fi at-takfir). Everyone who does not rule with what Allah has revealed is an infidel, apostate, out of the corridors of Islam. Contrary to the understanding of Ibn Abbas RA. and the majority of friends that the meaning of the word of Allah in the letter al-Ma'idah verse 44 is not a grand infidel, but a sinful act that does not cause the disbeliever to apostatize (kufrun duna kufrin). This research is a literature review, the author uses the method of library research or library research. The data sources in this study used authoritative classical and contemporary commentaries, and other sources relevant to the research. This study concludes that the terminology of Ibn Abbas RA. "kufrun duna kufrin" managed to overturn the misguided understanding of these takfiri. Explaining his mistakes and errors, that not everyone who realizes other than Allah's law is a big infidel who threatens his Islamic status. It could be that he is still a Muslim who disobeys Allah, because he is unable to fulfill one of the Islamic laws.

Keywords: kufrun duna kufrin; Ibnu Abbas RA.; khawarij; takfiri

A. Pendahuluan

Pemikiran *takfiri* yang mudah mengkafirkan pemerintah beralih tidak ber hukum dengan yang Allah turunkan tidak berhenti pada masa lahirnya sekte khawarij di periode awal Islam, namun ideologi ini terus menggelinding bak bola api yang semakin membesar hingga saat ini. Muara pemikiran ini adalah salah dalam memahami dan menafsirkan firman Allah yang berkaitan dengan kafirnya setiap orang yang tidak ber hukum dengan yang Allah turunkan. Inilah biang masalahnya, *bid'ah* dalam agama yang tidak berdasar pada argumen Al-qur'an, hadis dan ijma ulama yang benar.¹

Semua terminologi kafir dalam Islam dipahami dengan murtad, keluar dari Islam dan halal darahnya, firman Allah QS.Al-maidah:44, 45, 47 disunat interpretasinya, tidak dipahami secara komprehensif seperti tafsiran warisan para mufassir salaf, mengebiri arti dan konteksnya dengan pisau tekstual, sehingga firman Allah yang mulia ini menjadi alat justifikasi pemikiran sesat yang memicu radikalisme dan terorisme.

Mayoritas kitab tafsir *bilma'thur* menyebutkan pendapat sahabat Nabi yang mulia Ibnu Abbas RA. yang menafsirkan firman Allah ini, terminologi yang digunakan adalah *kufrun duna kufrin, nifaq duna nifaqin, dbulmun duna dbulmin*, perbuatan kufur, kemunafikan dan kezaliman, tetapi bukan kufur

¹ Taqiyyudin Ibnu Taimiyyah, *majmu' al-fatawa*, (Riyadh: Dar al-Wafa', 1997), vol. 19, 73.

akbar yang menyebabkan murtad keluar dari Islam. Penelitian ini menelisik lebih mendalam mengenai terminologi ini, bagaimana makna dan interpretasinya sehingga menjadi patokan generasi setelahnya untuk menjungkir-balikkan kesesatan neo khawarij ini. Tema yang menarik ini dikaji dengan menggunakan metode studi pustaka atau library research. Menggunakan banyak data yang bersumber dari kitab-kitab tafsir klasik dan kontemporer yang otoritatif, kemudian ditarik kesimpulan umum.

B. Pembahasan

1. Terminologi *kufrun duna kufrin*

Kata *kufrun* secara etimologi bentuk mashdar *kafara – yakfuru*, mengandung arti menutup dan menghalangi (*al-tagtiyah wa al-sitr*), menentang dan mengingkari (*al-jubud wa al-inkar*), dan lawan dari iman (*naqid al-iman*).²

Secara terminologi syari'at kufur mencerminkan arti etimologinya, sesuai dengan konteks sebuah teks syari'at. Ibnu Katsir menafsirkan kata kufur dengan menutup hati dan menghalangi diri dari kebenaran, sesuai konteks firman Allah *Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja apakah kamu beri peringatan atau tidak, mereka tidak beriman.* {QS. al-Baqarah 2:6}.³ al-Raghib al-Ashfani menafsirkan kata kufur dengan menutup, seperti gelapnya malam disebut dengan kafir karena menutup, penanan benih juga disebut kafir karena menutup benih ke dalam tanah. Hakikat kufur adalah *kufrunni'mah* karena ia menutup hatinya untuk tidak mensyukuri berbagai nikmat Allah untuk dirinya. Kufur juga mengandung arti menentang dan menghalangi, seperti tersirat dalam firman Allah *"Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya"* {al-Baqarah 2:41}. Ayat ini menafsirkan kufur sebagai lawan iman, firman Allah sebelumnya *"dan berimanlah kamu kepada apa yang telah Aku turunkan (al-Qur'an) yang membenarkan apa yang ada padamu (Taurat).* Arti kafir secara mutlak adalah yang menentang dan mengingkari keesaan Allah SWT., menolak kenabian Nabi Muhammad SAW. dan syariat Islam yang dibawanya.⁴

Kufrun duna kufrin (kekufuran dibawah kekufuran) adalah setiap perbuatan kekufuran atau maksiat yang tidak menyebabkan seseorang murtad atau keluar dari predikat Islam. Bukan termasuk *kufur akbar* yang menyebabkan seseorang terlepas dari ikatan Islamnya.

Perbuatan kekufuran itu terdapat dua klasifikasi; *akbar* dan *asgar*, *pertama* perbuatan kufur yang menyebabkan seseorang keluar dari Islam, pelakunya disebut kafir, bertentangan dengan iman, menghapuskan predikat muslim dan mukminnya, jika meninggal belum sempat taubat nasibnya kekal dalam neraka selamanya dan tidak akan masuk surga. Setiap orang yang meyakini dan menyatakan

² Isma'il bin Hammad al-Jauhari, *al-shibbah taj al-lughab*, (Beirut: Dar al-'Ilmi lilmalayin, 1987), vol.2, 807. Muhammad bin Abdul Razzaq al-Husaini, *taj al-'arus*, (Dar al-Hidayah, tt), vol.14, 50.

³ Abu al-Fida' Isma'il bin Kathir, *tafsir al-Qur'an al-'Adhim*, (Riyadh: Dar al-Thaibah, 1999), vol.1, 173.

⁴ Abu al-Qasim bin Muhammad al-Raghib al-Ashfahani, *tafsir al-Raghib al-Ashfahani*, (Mesir: Kulliyatu al-Adab Univ. Thanta, 1999), vol. 1, 87.

boleh berhukum dengan selain hukum Allah maka telah kafir *banwab* (kafir tulen), baik penguasa yang memiliki otoritas ataupun rakyat jelata yang mendukungnya.⁵

Kedua perbuatan kekafiran yang tidak menyebabkan dirinya keluar dari agama Islam atau disebut dengan *kufur 'amali*. Klasifikasi kufur ini tidak menyebabkan murtad, tetap sebagai seorang muslim yang kurang iman, tidak kekal dalam neraka. Seorang yang tidak mampu merealisasikan hukum Allah karena suatu alasan atau tekanan, dengan tetap meyakini sepenuh hati bahwa hukum Allah adalah di atas segalanya. Motif berhukum selain hukum Allah karena bermaksiat, silau dengan dengan kehidupan dunia, rela mninggalkan hukum Allah untuk mendapatkan harta, suap, takut karena dibawah tekanan penguasa dzalim atau menjadi bawahannya. Orang yang demikian tidak bisa dihukumi kafir. Ibnu Abbas RA. menyebutnya dengan terminologi kekufuran dibawah kekufuran. *كفر دون كفر ظلم* *kekufuran dibawah kekufuran, kezhaliman dibawah kezhaliman*.⁶

Sama halnya klasifikasi kufur perspektif Ibnu Taimiyyah *rahimahullah*, "kufur terbagi menjadi dua bagian; pertama yang menyebabkan keluar dari ajaran Islam dan kedua kufur yang tidak menyebabkan keluar dari Islam, seperti halnya terminologi nifaq dan syirik, terbagi manjadi *asgar* dan *akbar*.⁷

Kufrun duna kufrin adalah kaidah dasar yang diletakkan oleh seorang mufassir salaf kalangan sahabat mulia Ibnu Abbas RA., sebagai parameter umat ini agar tidak mudah menuduh dan menghakimi saudaranya sebagai kafir, karena bisa jadi kekufuran itu akan kembali pada dirinya. Seorang muslim yang berhukum dengan selain hukum Allah tidak selamanya dihukumi kafir, jika tetap meyakini bahwa hukum Allah adalah di atas segalanya, ia tetap seorang muslim mukmin yang bermaksiat, perbuatannya dikategorikan kekufuran dibawah kekufuran atau *kufur 'amali*.

2. Diskursus terminologi *kufrun duna kufrin* Ibnu Abbas RA.

Statement ini dinisbatkan kepada sahabat mulia Ibnu Abbas RA. ketika menafsirkan firman Allah QS. Al-Maidah {5:44, 45, 47.

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

"Dan barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir." (QS al-Maidah [5]: 44)

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

"Dan barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim." (QS al-Ma'idah [5]: 45)

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

⁵ Shadru ad-din Abi al-'Izz al-Hanafi, (Beirut:Muassasah al-Risalah, 1997), vol.2, 446.

⁶ Muhammad Nashiruddin al-Albani, *mausu'ah al-Albani*, (Shan'a: Markaz al-Nu'man lilbukuth, 2010), vol.4, 160.

⁷ Ibnu Taimiyyah Ahmad bin 'Abdul Khalim, *al-Iman al-ausath*, (Riyadh: Dar al-Thaiba), 72.

“Dan barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik.” (QS al-Maidah [5]: 47).

Argumen Ibnu Abbas ini muncul pada masanya ketika beliau diutus untuk menyadarkan gerakan khawarij yang memahami ayat ini secara tekstual. Bahwa tidak semua bentuk berhukum dengan selain hukum Allah itu dihukumi *kufur akbar*, bisa jadi termasuk perbuatan *kufur asgar*, sesuai dengan kondisi dan keyakinan.

Senada dengan hal ini, sebuah atsar dari Ibnu Mas'ud RA. ketika ditanya tentang seorang yang melakukan suap (*riswah*) apakah termasuk berhukum dengan selain hukum Allah yang menyebabkan kafir akbar? Ia seorang sahabat Nabi yang sangat memahami firman Allah secara mendalam menyatakan bahwa perbuatan suap itu tergantung dengan motifnya, jika melakukannya untuk menentang hukum Allah, atau karena keyakinan menghalalkan suap, maka termasuk perbuatan kafir yang membatalkan imannya. Tetapi jika melakukannya karena maksiat, tetap meyakini sepenuh hati haramnya suap menurut hukum Allah, hanya saja dikalahkan oleh hawa nafsunya dan akhirnya lebih memilih perbuatan dosa besar ini, maka termasuk perbuatan *kufur 'amali*, atau *kufur asgar* yang tidak sampai membatalkan keimanannya dan tidak mengeluarkan dari predikat Islam dalam dirinya.⁸

Imam al-Thabari menguatkan bahwa latar turunnya ayat ini adalah Ahli Kitab Yahudi yang menentang kitab sucinya, dihukumi kafir karena menentang hukum yang Allah turunkan dalam kitab-Nya. Vonis kafir mutlak ini lebih tepat diarahkan kepada ahli kitab Yahudi dan Nasrani, juga kepada umat Islam yang sevisi, enggan merealisasikan hukum Allah karena keyakinan, menentang (*jukbud*), berpaling dan enggan (*al-i'radh*), menganggap halal (*istihlal*), atau ingin menggantinya karena meyakini ada yang lebih baik.⁹

Ibnu Jarir al-Thabari menukil pendapat dari Ibnu Abbas RA. dan Thawus bahwa yang dimaksud kafir dalam ayat ini bukanlah kafir yang mengeluarkan dari Islam, bukan seperti yang mengingkari adanya Allah dan hari kebangkitan, tetapi yang melakukannya sama dengan melakukan *maksiat amali*.¹⁰ Imam al-'Atha' menafsirkan ayat ini, yang dimaksud adalah perbuatan kufur, fasik dan dzalim, tetapi tidak sama dengan *kafir akbar*, *fasik akbar* dan *dzalim akbar*, perbuatan dzalim tetapi hukumnya tidak sama sampai dzalim.¹¹

Ikrimah juga meriwayatkan bahwa setiap yang menolak dan menentang berhukum dengan yang diturunkan Allah hukumnya kafir, tetapi tidak seperti halnya yang tidak merealisasikannya karena suatu hal dan tetap meyakini sebagai hukum Allah, klasifikasi ini dihukumi dzalim dan fasik bukan

⁸ Abu al-Fida' Isma'il bin Kathir, *tafsir al-Qur'an al-'Adhim*, (Riyadh: Dar al-Thaibah, 1999), vol vol.3, h.119.

⁹ Ibnu Jarir al-Thabari, *jami' al-bayan fita'wil ayilqur'an*, (Makah: Dar al-Tarbiyah wa al-Turath, t.t), vol.10, h 345.

¹⁰ Ibnu Jarir al-Thabari, *jami' al-bayan fita'wil ayilqur'an*, (Makah: Dar al-Tarbiyah wa al-Turath, t.t), vol.6, h 256.

¹¹ Abdul Razzaq, *tafsir al-qur'an*, vol.1, 191.

kafir, Ikrimah meriwayatkannya dari Ibnu Abbas RA.¹² Sa'id bin Mansur mengatakan bahwa yang dimaksud ayat ini hukumnya kafir jika meninggalkan hukum Allah secara sengaja dan terang-terangan, tetapi jika karena kebodohan, tidak mengetahui atau salah interpretasi teks maka tidak bisa dihukumi kafir. Berbeda jika sengaja melanggar dan menentang hukum Allah, sengaja menggantinya dengan hukum lain, maka hukumnya kafir secara mutlak.¹³

Abdul Aziz bin Yahya al-Kinani mengatakan bahwa ayat ini berlaku untuk semua firman Allah dalam al-Qur'an, bukan hanya ayat ini saja, setiap yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka hukumnya kafir, dzalim dan fasik. Adapun yang tetap berhukum dengan aturan Allah, komitmen dengan ajaran tauhid dan menghindari menyekutukan Allah (syirik), tetapi tidak berhukum dengan syariat yang Allah turunkan maka ia bukanlah yang dimaksud dalam firman Allah ini.¹⁴

Raghib al-Ashfahani mengatakan bahwa ayat ini berkaitan dengan prinsip kaum *khawarij* yang beranggapan bahwa setiap orang yang meninggalkan hukum Allah apapun kondisi dan motifnya maka dihukumi kafir mutlak. Pandangan ini bertentangan dengan pendapat para ulama, karena yang dimaksud ayat ini adalah penentang hukum Allah ideologis, sengaja meninggalkan hukum Allah, karena perbuatan kufur itu dua klasifikasi, *kufur kabir* yaitu yang dimaksud ayat ini, dan *kufur shaghir*, yaitu perbuatan meninggalkan hukum Allah bukan karena keyakinan, seperti meninggalkan shalat wajib dengan tatap meyakini wajibnya, inilah yang dimaksud dengan prinsip *kufrun duna kufrin* ini.¹⁵

Al-Razi menyimpulkan diskursus para mufasir mengenai ayat ini, mendekonstruksi argumen yang dibangun kaum khawarij bahwa setiap yang menyelisih hukum Allah hukumnya kafir, mereka berargumen secara tekstual ayat ini, secara literal ayat ini menjelaskan setiap yang berhukum selain yang diturunkan Allah hukumnya kafir, setiap yang berdosa telah berhukum dengan selain hukum Allah, maka otomatis kafir statusnya.¹⁶

Para mufassir merekonstruksi berbagai argumen untuk merubuhkan persepsi radikal khawarij ini. *Pertama*, bahwa ketiga ayat ini diturunkan berkaitan dengan bangsa Yahudi yang ingin merubah hukuman rajam dalam kitab suci mereka.¹⁷ Pendapat ini menurut al-Razi tidak tepat, karena bertentangan dengan kaidah "*suatu dalil itu dilihat dari keumuman lafaznya, bukan karena sebab turunnya yang khusus*". Kata "*man*" dalam ayat ini adalah *harfu syart* artinya siapa saja, berfungsi menjadikan

¹² Ibnu Abi Khatim, *tafsir al-qu'ran al-'adhim*, (KSA: Maktabah Nizar Musthofa Baz, 1419), vol.4, 1142.

¹³ Sa'id bin Manshur, *sunan sa'id bin mansur*, (Riyadh: Dar al-Shami'i, 1997), vol.4, 1466.

¹⁴ Abu Muhammad al-Khusain Al-Baghawi, *ma'alim al-tanzil fi tafsir al-Qur'an*, (Riyadh: Dar al-Thaiba, 1997), vol.3, 61.

¹⁵ Abu al-Qasim bin Muhammad al-Raghib al-Ashfahani, *tafsir al-Raghib al-Ashfahani*, (Mesir: Kulliyatu al-Adab Univ. Thanta, 1999), vol.4, 362.

¹⁶ Muhammad bin 'Umar Fakhruddin Al-Razi, *mafatih al-ghaib*, (Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, 1420), vol.12, 367.

¹⁷ Abu Thayyib Muhammad al-Shiddiq, *Fathu al-Bayan fi maqashidi al-Qur'an*, (Beirut: al-Maktabah al-'Ashriyyah, 1992), vol.3, 428.

umum kalimat setelahnya. Jadi yang mengatakan bahwa ayat ini diturunkan secara khusus seperti dalam asbab nuzul, sudah pasti lemah tidak diterima.

Kedua, imam al-'Ata' berpendapat yang dimaksud ayat ini adalah kafir dibawah kufur, bukan kufur akbar. Tawus juga sependapat, maksudnya adalah bukan kafir yang mengeluarkan seseorang dari ajaran Islam, bukan seperti yang kafir kepada Allah dan hari akhir. seperti yang kafir terhadap nikmat Allah, bukan kufur terhadap agama. Pendapat ini menurut imam al-Razi juga lemah, karena kata kufur jika disebutkan secara mutlak, maksudnya adalah kufur terhadap agama.

Ketiga, imam al-Ambari berpendapat bahwa makna ayat ini siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah telah melakukan perbuatan orang kafir. Ia melakukan perbuatan yang menyerupai orang kafir. Pendapat ini menurut al-Razi juga lemah, karena sangat menyimpang dari penafsiran dzahir ayat.

Keempat, Abdul Aziz bin Yahya al-Kinani berpendapat bahwa firman Allah ini bersifat umum. Siapa saja yang berhukum dengan hukum yang bertentangan dengan semua hukum Allah telah kafir. Karena orang kafir adalah yang melakukan sesuatu yang kontradiktif dengan hukum Allah, sementara orang fasik tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum Allah, atau sedikit melakukannya, atau disebut dengan *nifaq amali*. Jika menentang hukum Allah secara ideologis disebut dengan munafik. Pendapat ini menurut al-Razi juga lemah, karena jika ayat ini ditujukan kepada setiap yang menentang hukum yang Allah turunkan, maka ayat ini tidak ditujukan kepada bangsa Yahudi yang konteksnya menentang hukum rajam dalam kitab suci mereka.

Kelima, pendapat Ikrimah yang mengatakan bahwa ayat ini dimaksudkan untuk setiap yang mengingkari hukum Allah secara ideologis, hatinya tidak meyakini hukum Allah, diekspresikan dengan lisannya, jelas menyatakan menolak dan menentangnya. Adapun yang menyadari dan meyakini dalam hati bahwa hukum Allah di atas segalanya, secara lisan mengatakan bahwa hukum Allah yang paling benar, hanya saja tidak mampu melaksanakannya dan tetap merealisasikan hukum Islam yang lain, tipe ini tidak termasuk kategori kafir dalam ayat ini. Pendapat inilah yang lebih kuat menurut al-Razi.¹⁸

Menurut Rasyid Ridha kufur dalam ayat ini maksudnya perbuatan kufur yang tidak mencapai kemusyrikan, seperti halnya seorang yang mengingkari kenabian dan tidak meyakini. Para mufasir sudah membahasnya panjang lebar, tafsir *kufriun duna kufriin* merupakan pendapat mayoritas ulama, termasuk Abu Hamid al-Ghazali ketika menafsirkan ayat ini berargumen dengan hadits Nabi SAW. pezina itu tidak akan melakukannya sementara ia seorang mukmin, seorang pencuri itu tidak melakukannya sementara ia seorang mukmin, seorang peminum itu tidak melakukannya sementara ia seorang mukmin. Kemudian al-Ghazali menjelaskan tentang keimanan yang merupakan

¹⁸ Ibnu Abi Khatim, *tafsir al-qu'ran al-'adhim*, (KSA: Maktabah Nizar Musthofa Baz, 1419), vol.4, 1142.

lawan dari kufur, bahwa iman itu dua klasifikasi; *pertama* keimanan yang tidak perlu disertai amal perbuatan, seperti iman kepada adanya Allah dan mengesakan-Nya. Siapa yang tidak beriman dan menentang-Nya maka termasuk perbuatan *kufur akbar* mengeluarkan dari Islam. *Kedua* iman yang harus diiringi dengan amal perbuatan, seperti iman wajibnya shalat selain meyakini dalam hati bahwa setiap muslim wajib menunaikan shalat fardu, juga harus diamalkan dalam kehidupan.¹⁹

Syaikh Muhammad al-Amin al-Syanqiti mengatakan dengan nada yang sama bahwa maksud kufur dalam ayat ini adalah perbuatan kufur yang tidak mencapai kafir akbar, yang melakukannya tidak keluar dari agama Islam, statusnya masih muslim dan mukmin, hanya saja bermaksiat karena tidak melaksanakan perintah Allah.²⁰

Syaikh Daruzah Muhammad Izzat dalam tafsir al-hadits menegaskan bahwa konteks ayat ini ditujukan kepada setiap yang mengingkari hukum yang Allah diturunkan, baik Yahudi, Nasrani maupun umat Islam. Interpretasi para ulama ini menunjukkan kepakaran Ibnu Abbas dalam tafsir, secara tekstual dan kontekstual ayat ini ditujukan kepada setiap yang tidak berhukum dengan syariat yang Allah turunkan. Imam al-Thabari meriwatkan sebuah atsar dari Ibnu Abbas RA. bahwa *al-kufrun, al-dzulmu, dan al-fisqu* dalam ketiga ayat ini maksudnya adalah *kufrun duna kufrin*, perbuatan kafir yang tidak menyebabkan seseorang keluar dari koridor ajaran Islam.²¹

3. Takhrij riwayat atsar dari Ibnu Abbas RA. "kufrun duna kufrin"

Riwayat atsar ini bersumber dari Ibnu Abbas RA. melalui banyak jalur, di antaranya dari jalur Ibnu Juraij, dari 'Atha, seperti terdapat dalam kitab As-sunah karya Abu Bakar Ahmad al-Khalal al-hambali.

1417 - حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: ثنا وَكِيعٌ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ عَطَاءٍ، قَالَ: «كُفْرٌ دُونَ كُفْرٍ، وَظُلْمٌ دُونَ ظُلْمٍ، وَفِسْقٌ دُونَ فِسْقٍ»

Dari Ibnu Juraij dari 'Atha' ia berkata: "*kufrun duna kufrin, dzulmun duna dzulmin, fisqun duna fisqin*". (perbuatan kufur, dzalim, dan fasik, tetapi bukan kufur, dzalim dan fasik akbar yang mengeluarkan dari Islam.²²

Riwayat lain dari jalur Hisyam bin Hujair dari Thawus dari Ibnu Abbas RA. seperti yang terdapat dalam kitab al-mustadrak imam Hakim.

¹⁹ Muhammad Rasyid Ridha, *tafsir al-manar*, (Mesir: Hai'ah al-Mishriyyah al-'ammah lilkutub, 1990), vol.4, 370.

²⁰ Muhammad al-Amin al-Syanqithi, *Adhwa' al-bayan fi idbabi al-Qur'an bi al-Qur'an*, (Riyadh: Dar 'atha al-'ilmi), vol.2, 121.

²¹Daruzah Muhammad Izzat, *tafsir al-hadits*, (Kairo: Dar Ihya' al-Kutub al-Al-'Arabiyyah, 1383), Vol. .9, 135.

²²Abu Bakar Ahmad al-Khalal, *as-sunnah, bab menikab dengan seorang murji'ab*, (Riyadh: Dar al-Rayah, 1989), vol.4, 159.

عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: إِنَّهُ "لَيْسَ بِالْكَفْرِ الَّذِي يَذْهَبُونَ إِلَيْهِ إِنَّهُ لَيْسَ كُفْرًا يَنْقُلُ عَنِ الْمِلَّةِ {وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ [المائدة: 44] كُفْرٌ دُونَ كُفْرٍ «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ»

dari Hisham bin Hujair dari T{awus ia berkata, Ibnu Abbas menafsirkan firman Allah surat al-Ma'idah: 44 dengan berkata "yang dimaksud dengan kufur dalam ayat ini bukanlah kufur yang kalian pahami, bukanlah kufur yang mengeluarkan dari millah Islam". Hadits ini shahih menurut imam Bukhori dan Muslim, hanya saja tidak dimasukkan ke dalam kitab shahih keduanya.²³

Dari jalur Ibnu 'Uyainah dari Hisyam bin Hujair dari Thawus dari Ibnu Abbas RA. seperti yang termaktub dalam kitab al-muhadhab fi ikhtisar al-sunan al-kabir.

عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: "إِنَّهُ لَيْسَ بِالْكَفْرِ الَّذِي تَذْهَبُونَ إِلَيْهِ إِنَّهُ لَيْسَ كُفْرًا يَنْقُلُ عَنِ الْمِلَّةِ: {وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (2) كُفْرٌ دُونَ كُفْرٍ"

Dari Hisyam bin Hujair dari Thawus ia berakata: Ibnu Abbas RA berkata "yang dimaksud dengan kufur dalam ayat ini bukanlah kufur yang kalian pahami, bukanlah kufur yang mengeluarkan dari millah Islam. "Dan barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir." (QS al-Maidah [5]: 44). Yaitu *Kufrun duna kufrin*, perbuatan kufur yang tidak sampai kafir akbar.²⁴

Riwayat imam al-Baihaqi dalam sunannya dari Ibnu Abbas RA. menafsirkan firman Allah "Dan barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir." (QS al-Maidah [5]: 44).

بِأَثَرِ هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ بِالْكَفْرِ الَّذِي تَذْهَبُونَ إِلَيْهِ، إِنَّهُ رَوَى الْبَيْهَقِيُّ لَيْسَ كُفْرًا يَنْقُلُ عَنِ الْمِلَّةِ ، كُفْرٌ دُونَ كُفْرٍ

Diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dengan atsar hadits dari Ibnu Abbas ia berkata Yang dimaksud dengan kufur dalam ayat ini bukanlah kufur seperti yang kalian pahami, bukanlah kufur yang mengeluarkan dari ajaran Islam. Yaitu *Kufrun duna kufrin*, perbuatan kufur yang tidak sampai kafir akbar.²⁵

Sekte takfiri menganggap riwayat dari Abdullah bin Abbas ini tidak valid karena hanya diriwayatkan oleh satu perawi sehingga riwayatnya stidak sampai derajat shahih. Riwayat yang dianggap lemah ini adalah terminologi Ibnu Abbas RA. yang mengatakan "*kufrun duna kufrin*" menafsirkan firman Allah surat al-Maidah: 44. Sekte ini tidak menerima argumen ini karena terdapat satu jalur riwayat yang dianggap lemah dari Hisyam bin Hujair. Padahal terdapat banyak riwayat lain

²³Abu Abdullah al-Hakim, *al-mustadrak 'ala al-shahihani*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990), vol.2, 342.

²⁴Abu Abdullah adh-Dhahabi, *Al-muhadhab fi ikhtisar al-sunan al-kabir, kitab tabrim al-Qital*, (Dar al-Wathon, 2001), vol.6. 3106.

²⁵Ahmad bin hhusain al-Baihaqi, *as-sunan al-kubro*, (Libanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), vol. 8, 20.

senada yang menguatkan riwayat ini, mereka menyembunyikan banyak riwayat dari jalur lain dalam kitab-kitab hadits.²⁶

4. Argumen sekte takfiri terhadap ayat berhukum dengan hukum Allah

Sekte takfiri salah dalam memahami terminologi kafir sehingga menyebabkan pada fitnah besar yang sangat membahayakan. Hal ini dapat merusak hubungan antar pribadi muslim, organisasi bahkan mengancam kedaulatan sebuah institusi negara. Muara kesesatannya ini salah dalam memahami dan menafsirkan ayat-ayat *tabkim*, kewajiban berhukum dengan yang Allah turunkan, di antaranya firman Allah surat al-Maidah ayat 44. "Dan barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir."

Takfiri berkeyakinan bahwa setiap yang memutuskan dengan aturan selain yang diturunkan Allah adalah termasuk *thagbut* kafir. Termasuk kepala suku, kepala adat, jaksa, hakim, pejabat yang memutuskan perkara dengan hukum dan undang-undang buatan manusia, mereka semua termasuk *thagbut* tanpa pengecualian, bahkan setiap rakyat yang berafiliasi kepada mereka, semua termasuk dalam ancaman firman Allah ini tanpa pengecualian dan klasifikasi.²⁷

Kaum khawarij menganggap bahwa firman Allah ayat 44 surat al-Maidah ini mencakup orang fasik (muslim yang bermaksiat) yang tidak berhukum dengan hukum Allah, mereka sama saja dengan orang kafir seperti dzahir ayat ini. karena setiap muslim yang berbuat dosa besar telah berhukum dengan selain hukum Allah, maka termasuk dalam ancaman firman Allah ini.²⁸ Mereka memahami ayat ini secara general tekstual, dalihnya ayat ini adalah *nash* (teks yang jelas), setiap orang yang berhukum dengan selain hukum Allah adalah kafir, setiap yang berdosa hakikatnya telah berhukum dengan selain yang diturunkan Allah, maka ia telah kafir akbar.²⁹

Argumen yang mengeneralisir setiap yang memutuskan dengan hukum buatan manusia adalah kafir tentunya menyalahi prinsip Islam seperti yang dipahami para ulama Islam otoritatif. Sekte sesat ini mengutip pendapat Imam Ibnu Katsir yang mengatakan siapa yang meninggalkan aturan baku yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. kemudian merujuk pada aturan hukum yang sudah *dinasakbkan* (dihapuskan), maka ia telah kafir. Bagaimana dengan yang mengadopsi hukum *Ilshaya* dan lebih mengutamakan dari pada aturan Allah, maka telah kafir menurut kesepakatan ulama.³⁰

Pendapat Imam Ibnu Katsir ini benar, tidak salah, karena konteksnya adalah seorang yang menolak ajaran Islam secara ideologis, sadar dan terang-terangan. Tindakan menggeneralisasi inilah

²⁶Nuruddin al-Khathib, *Qoulu Ibnu Abbas kufrun duna kufrin*, (Jordania: Majallah al-Urduniyyah, 2020), vol.16, 506.

²⁷ Aman Abdurrahman, *seri materi taubid*, 54.

²⁸ al-Qodhi Abdul Jabbar, *syarh al-usbul al-kebomsab*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1996), 772.

²⁹ Muhammad bin 'Umar Fakhruddin Al-Razi, *mafatih al-ghaib*, (Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, 1420), vol.12, 367.

³⁰ Abu al-Fida' Isma'il bin Kathir, *al-bidayah wa an-nihayah*, (Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, 1988), vol.13, 119.

yang menajadi masalah besar, inilah muara kesesatan ideologi khawarij yang menganggap setiap orang yang tidak melaksanakan hukum Islam adalah kafir dan harus diperangi dan dibunuh, termasuk para pemimpin Islam yang bisa jadi tidak mampu menunaikan ajaran Islam secara kafah karena suatu alasan. Tentunya hukumnya berbeda, seperti diskursus para ulama salaf yang membedakan antara *kufur akbar* dan *kufur asgar*, atau *kufrun duna kufirin* seperti pendapat sahabat Ibnu Abbas RA. ini.

Ideologi takfiri ini juga mencomot perkataan Syaikh Sulaiman Ibnu Sahman *Rabhimabullah* yang menyinggung tentang seorang yang menolak hukum Allah, bahwa masalah aqidah dan keyakinan harus menjadi prioritas, lebih baik mati atau hilang harta benda dari pada harus memprioritaskan hukum *thoghut* buatan manusia. "seandainya semua penduduk sebuah kota perang saudara sehingga semua mati terbunuh, tentu saja itu lebih ringan dari pada harus mengangkat seorang pemimpin *tagut* yang memutuskan masalah mereka dengan aturan perundang-undangan selain syariat Allah."³¹

5. Terminologi *kufrun duna kufirin* merubuhkan argumen sekte *takfiri*

Pertama yang harus diingat bahwa statement interpretatif *kufrun duna kufirin* ini valid dari sahabat Ibnu Abbas RA. yaitu konsep komprehensif dalam memahami terminologi kafir, tidak menggeneralisasi setiap yang tidak merealisasikan hukum Allah dihukumi kafir, murtad dan halal darahnya seperti paham takfiri ini. Pendapat Ibnu Abbas ini menunjukkan betapa luasnya ilmu sahabat keponakan Nabi yang mendapatkan gelar *babrul hadbihi al-ummah* ini (lautan ilmu umat Islam). Ibnu Abbas pernah di tugaskan oleh sang khalifah untuk menyadarkan kaum khawarij yang sempit pemahaman, diantaranya gagal paham terhadap ayat ini, menganggap bahwa firman Allah ini termasuk orang muslim yang tidak merealisasikan hukum Allah, sama saja dengan orang kafir menurut tekstual ayat ini, setiap muslim yang berbuat dosa besar telah berhukum selain yang Allah turunkan yang wajib diperangi.³²

Pendapat ini sangat bertentangan dengan prinsip para generasi terdahulu umat ahlu sunnah. Para ulama sepakat tentang hukum seorang yang berkeyakinan bolehnya berhukum dengan selain hukum Allah (*mustahill*) atau menentang hukum Allah secara ideologis, ijma' ulama sepakat mereka telah kafir keluar dari ajaran Islam. Tetapi bagi yang tetap meyakini sepenuh hati bahwa hukum Allah di atas semua undang-undang rumusan manusia, tetap meyakini bahwasanya al-Qur'an adalah kitabullah, satu-satunya referensi umat Islam dalam berkehidupan, tetapi karena suatu faktor, tidak mampu merealisasikan dan tetap berusaha menunaikan ajarannya semaksimal kemampuannya, tentu ini tidak bisa dihukumi kafir akbar, ia tetap seorang mukmin dan muslim, selama tidak

³¹Al-Durar al-sunniyah, ulama Najd, Syaikh Sulaiman Ibnu Sahman *Rabhimabullah* menjelaskan tentang *kufur jubhhud*, yaitu seorang yang jelas terang-terangan menolak hukum Allah, hukumnya kafir murtad menurut kesepakatan ulama.

³² al-Qadhi Abdul Jabbar, *syarh al-ushul al-khomsah*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1996), 772.

menentang ajaran al-Qur'an dan sunah. Ia tetap memiliki predikat muslim yang menerapkan hukum Allah, hanya saja belum sempurna. Inilah yang dimaksud interpretasi Ibnu Abbas tentang ayat ini, "siapa yang menentang hukum yang Allah turunkan maka termasuk *kufr akbar*, keluar dari *millah* Islam, tetapi bagi yang meyakini sepenuhnya hati, tetapi tidak berhukum dengannya maka ia dihukumi dzalim dan fasik.³³

Abu Ja'far bin Ahmad menyangkal kesesatan takfiri dari sisi mukjizat linguistik, Kata "*ma*" dalam firman Allah "*bima anzalallah*" (dengan apa yang diturunkan Allah) berfungsi *al-'umum wa al-istigraq* (umum dan mencakup), artinya siapa yang tidak berhukum dengan seluruh yang diturunkan Allah maka ia kafir, hal ini tentu berbeda dengan seorang muslim yang belum merealisasikan hukum Allah secara totalitas, tidak bisa divonis kafir akbar, mereka masih muslim yang bermaksiat, fasik atau dzalim. Ia mengatakan "ayat ini jelas menyebutkan lafadz "*ma*" yang berfungsi umum, maksudnya setiap orang yang tidak berhukum dengan seluruh yang diturunkan Allah telah kafir". Konteks ayat ini bagi *mustabill*, meyakini sepenuhnya hati bolehnya berhukum selain dengan hukum Allah. Setiap yang berhukum dengan selain yang diturunkan Allah dengan keyakinan bolehnya maka ia telah kafir."³⁴

Interpretasi yang valid adalah pendapat Ibnu Abbas ini, *kufrun duna kufrin*, tidak setiap yang berhukum dengan selain yang diturunkan Allah itu *kafir akbar*, tetapi ada yang *kufr asgar*, tidak menggugurkan status Islamnya, tetap seorang muslim yang bermaksiat kepada Allah karena tidak melaksanakan perintah-Nya. Seorang muslim yang fasik atau dzalim karena meninggalkan salah satu syariat dalam ajaran Islam, menyemenyelisih sebagian hukum Allah tetapi hatinya tetap yakin hukum Allah yang tertinggi dan terbaik.

Imam al-Tobari menukil beberapa pendapat mufassir mengenai ayat ini; *pertama* yang dimaksud kafir dalam ayat ini adalah Yahudi, karena ingkar dan menolak sebagian hukum yang Allah turunkan dalam kitab Taurat, menolak dan merubah hukum rajam bagi pezina yang sudah menikah, memodifikasi hukum *diyat* (denda) bagi pembunuh sesama sesuai keinginan hawa nafsu, jika yang membunuh para pembesar hanya dikenakan hukuman setengah, dan bagi rakyat jelata tetap dikenakan hukuman penuh.

Kedua yang dihukumi kafir adalah umat Islam, sementara Yahudi dihukumi dzalim, dan Nasrani Fasik. *Ketiga* yang dimaksud kafir dalam ayat ini bagi yang menolak dan menentang berhukum dengan yang Allah turunkan, adapun yang tetap meyakini hukum Allah tetapi tidak mampu menunaikannya hukumnya dzalim atau fasik.³⁵

Syaikh Jamaluddin bin Muhammad al-Jauzi menguatkan bahwa yang dimaksud dalam terminologi kufur ayat ini ada dua kemungkinan; *pertama* kafir akbar ingkar kepada Allah SWT. Setiap

³³Muhammad bin Ali al-Shaukani, *Fathbu al-qodir*, (Beirut: Dar Ibnu Kathir, 1414), vol.2, h.45.

³⁴Ja'far bin Ahmad, *Ibanatu al-manahij*, (Muassasah al-Imam Zaid bin Ali, tt.), 164.

³⁵Ibnu Jarir al-Thabari, *jami' al-bayan fita'wil ayilqur'an*, (Makah: Dar al-Tarbiyah wa al-Turath, t.t), vol.6, 253.

yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan Allah karena menentang dan menolaknya, seperti yang dilakukan oleh bangsa Yahudi, hukunya kafir tidak ada keraguan. *Kedua* kafir terhadap realisasi hukum itu, tidak termasuk *kafir akbar* yang menyebabkan seorang muslim murtad. Tidak merealisasikannya karena hawa nafsu bukan menentangnya, maka hukunya zalim dan fasik, seperti riwayat Ibnu Abbas ini, siapa yang menentang apa yang diturunkan Allah maka hukunya kafir, dan siapa yang tetap meyakini sebagai hukum Allah, tetapi tidak mampu menunaikannya maka hukunya fasik atau zalim.³⁶

Sirajuddin al-Hambali mengatakan dalam al-libab ayat ini berkaitan dengan bangsa Yahudi sebagaimana dalam sebab turunnya, tidak termasuk umat Islam yang bermaksiat atau berbuat dosa. Ayat ini mengancam setiap yang mengingkari hukum Allah dalam hati, dan menolak terang-terangan dengan lisan, adapun yang menerima dan tetap meyakini dalam hati setiap hukum Allah yang diturunkan tetapi ia merealisasikan yang lain, ia tetap meyakini hukum yang Allah turunkan, tetapi tidak mampu merealisasikannya.³⁷

Ahlu sunnah wal jamaah telah sepakat menentang pendapat sesat dan menyesatkan ini. Aswaja tidak pernah mengkafirkan yang tidak berhukum dengan selain hukum Allah kecuali kafir ideologis, yakin sepenuh hati mengingkari hukum Allah, memprioriasikan hukum lain dan mendukung kemusyrikan, berkolaborasi dengan antek-antek hukum kafir dan memusuhi para pejuang tauhid yang ingin menegakkan hukum Allah di muka bumi. Tidak menegakkan prinsip-prinsip agama karena menentang dan ingkar, walaupun sudah didakwahi tetapi menolak dan tetap pada maksiatnya, menolak dan mengingkari ajaran dan sunah yang dibawa Nabi SAW.

Imam al-Hafidz Ibnu Hajar *rahimabullah* juga menegaskan bahwa secara dzahir ayat ini mengancam kafir bagi setiap yang mengikuti Ahli kitab Yahudi dan Nasrani yang menentang hukum Allah, menggantikan dengan hukum yang bertentangan dan menjadikannya sebagai falsafah hidup, maka hukunya sama dengan ancaman Allah dalam ayat ini, *kafir akbar* baik seorang pemimpin atau rakyat biasa.³⁸

Pendapat Ibnu Abbas ini dikuatkan oleh Ibnu Mas'ud RA. tentang hukum suap (*riswah*), seorang yang melakukan suap tidak selamanya hukunya *kafir akbar* yang menyebabkan dirinya murtad. Orang yang melakukan suap tergantung dengan niat, seorang yang melakukannya karena menghalalkan hukum riswah ini, para ulama sepakat hukunya kafir, karena dengan keyakinan telah memutuskan hukum dengan selain yang Allah turunkan. Berbeda dengan yang melakukannya karena bermaksiat dan tetap meyakini bahwa suap menyuap adalah dosa besar melanggar aturan Allah, maka

³⁶ Jamaluddin bin Muhammad al-Jauzi, *Zadu al-masir fi 'ilmi al-tafsir*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Arabi, 1422), vol.1, 553.

³⁷ Sirajuddin al-Hambali, *al-libab fi 'ulum al-kitab*, (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1419), vol.7, 350.

³⁸ Ibnu Hajar al-Asqolani, *fathhu al-bari syarhb al-bukhari*, (Birut: Dar al-Ma'rifah, 1379), 13, 120.

termasuk kategori *kufrun 'amali (kufur asgar)* yang tidak menyebabkan dirinya keluar dari Islam. Ibnu Mas'ud menegaskan haramnya melakukan suap apabila melakukannya untuk justifikasi yang salah, tetapi jika ia melakukannya karena khawatir kedzaliman penguasa atau untuk menyelamatkan diri maka hukumnya boleh, tidak bermaksiat. Adapun yang tetap mengakui dan meyakini hukum Allah dan berusaha berkomitmen menjalankannya, tetapi karena hawa nafsunya sehingga ia tergelincir melakukan dosa besar, menyuap atau menerima suap dengan menyadari bahwa perbuatannya adalah haram dalam syari'at,³⁹

Ibnu Abi Hatim menukil pendapat Ibnu Mas'ud RA. dari 'Alqomah dan Masruq, keduanya bertanya kepadanya tentang suap (*riswah*), beliau menjawab termasuk perbuatan dosa besar memakan harta orang lain dengan cara tidak benar (*subt*), keduanya bertanya kembali, bagaimana kalau dalam keputusan hukum seorang penguasa?, beliau menjawab hukumnya kafir, kemudian membaca firman Allah surat al-Maidah ayat 44 ini. Ibnu Mas'ud mengatakan hukumnya kafir apabila ia memutuskan hukuman itu dengan menentang syari'at.⁴⁰

Kaum radikal khawarij beranggapan bahwa pelaku dosa adalah kafir beranggapan dengan firman Allah surat as-Saba':17 "*Demikianlah Kami memberi balasan kepada mereka karena kekafiran mereka. Dan Kami tidak menjatuhkan azab (yang demikian itu), melainkan hanya kepada orang-orang yang sangat kafir.*" Ayat ini menurutnya pelaku dosa besar hanya berhak mendapatkan balasan kafir, begitu pula muslim fasik, mereka menjadi kafir karena balasan Allah ini, keduanya di hukumi sama yaitu kafir.⁴¹

Argumen khawarij ini sangat jauh dari argumen pendapat para ulama, karena ayat ini konteksnya pada penduduk Saba' yang kafir kepada Sang Pencipta. Ibnu Jarir menjelaskan bahwa kaum Saba' berpaling dari ketaatan Tuhannya, menentang dakwah para Rasul yang mengajak beribadah kepada Allah semata. Seperti sebuah atsar dari Muhammad bin Ishaq dari Wahab bin al-Munabbih, bahwa Allah SWT. telah mengutus tiga belas Nabi kepada kaum Saba', semuanya ditentang dan didustakan, kemudian Allah mengirimkan adzab berupa air bah, Allah retakkan bendungan mereka dan akhirnya jebol yang menyebabkan banjir besar yang membinasakan perkampungan mereka.⁴²

Abu Ja'far juga menentang pendapat kaum khowarij ini, secara dzahir ayat ini mengisaratkan bahwa Allah hanya akan menyiksa orang yang kafir ingkar kepada-Nya. Ayat ini ditujukan kepada

³⁹Ahmad bin Muhammad Ats-Tsa'alibi, *al-Kashfu wa al-bayan 'an tafsir al-Qur'an*, (Beirut: Dar Ihya al-Turatsh al-'Arabi, 2002), vol.4, 67.

⁴⁰Ibnu Abi Hhatim, *tafsir al-qur'an al-'adhim*, (KSA: Maktabah Nizar Musthofa Baz, 1419), vol.4, 1134.

⁴¹Ibnu Abi al-Hadid, *syarhb nahji al-balaghah*, vol.8, 116.

⁴²Ibnu Jarir al-Thabari, *jami' al-bayan fita'wil ayilqur'an*, (Makah: Dar al-Tarbiyah wa al-Turath, t.t), vol.20, 379.

orang yang ingkar dan kafir, konteks ayat ini ditujukan kepada penduduk Saba' yang mengkari ajaran Nabi, Firman Allah ini disebutkan pada akhir ayat yang mengkisahkan tentang penduduk Saba'.⁴³

Ibu al-Qoyyim al-jauziyyah menyinggung tafsir ayat ini dengan mengatakan ini adalah interpretasi Ibnu Abbas RA. dan mayoritas para sahabat RA. tentang ayat ini. Bukan kufur akbar yang menyebabkan seseorang murtad keluar dari Islam, tetapi perbuatan kufur bermaksiat kepada Allah, bukan kufur dalam agama, karena tidak percaya kepada Allah dan hari akhirat. Senada dengan perkataan Thawus, 'Ata' yaitu *kufrun duna kufrin, dzulmun duna dzulmin, fusqun duna fusqin*. Ta'wil yang valid ayat ini bahwa berhukum dengan selain yang Allah turunkan mencakup dua makna kufur, yaitu akbar dan *asgar* sesuai dengan kondisi pelakunya. Jika tetap meyakini wajibnya berhukum dengan yang Allah turunkan dalam masalah ini, tetapi ia tidak menunaikannya karena maksiat, dan tetap mengakui bermaksiat yang akan mendapatkan hukuman Allah, maka dihukumi kufur *kufur asgar*. Tetapi jika tetap meyakini bahwa berhukum dengan hukum Allah itu tidak wajib atau sebuah pilihan, maka hukumnya *kufur akbar*. Tetapi jika melakukannya karena ketidaktahuannya maka dihukumi orang yang salah, harus bertaubat dan tidak mengulangi kesalahannya.⁴⁴

Syaikh bin Baz berkomentar tentang seorang yang mengadopsi undang-undang buatan manusia, jika ia menganggapnya boleh dalam syari'at Islam, maka hukumnya kafir akbar keluar dari Islam. Tetapi jika melakukannya karena sebab-sebab tertentu maka hukumnya bermaksiat kepada Allah, seperti yang dilakukannya karena motif dunia, untuk menyuap, atau dibawah tekanan pihak tertentu, hatinya tetap meyakini perbuatannya itu haram, maka hukumnya adalah *kufur asgar* atau *kufrun duna kufrin*.⁴⁵

C. Kesimpulan

Beragam tindakan kekerasan dan aksi terorisme di kalangan umat ini bermuara pada salah kaprah dalam memahami firman Allah surat al-Maidah ayat 44. Pemahaman tekstual terhadap *kalamullah* yang mulai ini, menjatuhkan vonis kafir kepada setiap yang tidak berhukum dengan yang Allah turunkan. Seorang muslim yang berbuat dosa besar telah kafir akbar, murtad, keluar dari status keislamannya, halal darahnya dan wajib diperangi dan dibunuh. Para pejabat negara, eksekutif, legislatif, yudikatif, kepala suku, ketua adat, dan setiap yang berafiliasi kepada selain hukum Allah adalah *thagbut* yang wajib dijauhi dan diperangi. Mereka semua termasuk dalam ancaman Allah ini, dihukumi *kafir akbar* tanpa pengecualian.

Pemahaman sesat dan menyesatkan ini ternyata sangat bertolak-belakang dengan ideologi Islam yang original. Para sahabat Nabi dan generasi salaf umat ini sangat komprehensif dalam

⁴³ Shamsuddin bin 'Abdusalam, *Ibanatu al-Manabij*, h. 165.

⁴⁴ Ibnu al-Qoyyim al-jauziyyah, *madarij al-salikin fi manazili al-sairin*, (Beirut: Dar Ibnu Hazm, 2019), vol. 1, 519.

⁴⁵ Abdul Aziz bin Baz, *majmu' al-fatawa*, (KSA: Idaratu al-Buhhuth al'ilmiiyyah wal ifta'), vol. 12, 50.

memahami firman Allah ini, Ibnu Abbas RA. menjelaskan bahwa yang dimaksud firman Allah yang mulia ini bukanlah kafir akbar seperti yang dipahami kaum tekstualis yang mengebiri ayat ini secara dzahirnya saja. *Kufrun duna kufrin*, perbuatan kufur yang tidak menyebabkan seseorang keluar dari *millah* Islam, jika tetap meyakini bahwa hukum Allah adalah yang terbaik, di atas semua aturan dan undang-undang rumusan manusia. Seorang muslim yang tidak mampu merealisasikan hukum Allah dengan tetap meyakini sepenuhnya hati, statusnya tetap muslim yang bermaksiat kepada Allah, seorang muslim yang fasik atau dzalim kepada Allah. Tindakannya ini tidak menghapuskan statusnya sebagai muslim, tidak murtad dan tetap memiliki hak sesama muslim, berhak dinasihati dan didoakan, *wallahu a'lam*.

BIBLIOGRAPHY

- Abdul Khalim, Ibnu Taimiyah Ahmad bin. *al-Iman al-ausat*. Riyad: Dar al-Taib, n.d.
- Abdurrahman, Aman. *seri materi tauhid*
- Ahmad, Ja'far bin. *Ibanatu al-manabij*. Muassasah al-Imam Zaid bin Ali, n.d.
- Al- Khalal, Abu Bakar Ahmad. *as-sunnah*. Riyad: Dar al-Rayah, 1989.
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. *mausu'ah al-Albani*. Shan'a: Markaz al-Nu'man lilibukuth, 2010.
- Al-Asfahani, Abu al-Qasim bin Muhammad al-Ragib. *tafsir al-Ragib al-Asfahani juz 1*. Mesir: Kulliyatu al-Adab Univ. Tanta, 1999.
- Al-Asfahani, Abu al-Qasim bin Muhammad al-Ragib. *tafsir al-Ragib al-Asfahani juz 4*. Mesir: Kulliyatu al-Adab Univ. Tanta, 1999.
- Al-Asqolani, Ibnu Hajar. *fatbu al-bari syarh al-bukhari*. Birut: Dar al-Ma'rifah, 1379.
- Al-Bagawi, Abu Muhammad al-Khusain. *ma'alim al-tanzil fi tafsir al-Qur'an*. Riyad: Dar al-Taiba, 1997.
- Al-Baihaqi, Ahmad bin husain. *as-sunan al-kubro*. Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003.
- Al-Dhahabi, Abu Abdullah. *Al-mubadhab fi ikhtishar al-sunan al-kabir, kitab tabrim al-Qital*. Dar al-Wathon, 2001.
- Al-Hambali, Sirajuddin, *al-libab fi 'ulum al-kitab*. Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1419.
- Al-Hakim, Abu Abdullah. *al-mustadrak 'ala al-shabiani*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1990.
- Al-Hadid, Ibnu Abi. *syarh nahji al-balagah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2009.
- Al-Husaini, Muhammad bin Abdul Razzaq. *taj al-'arus*. Dar al-Hidayah, n.d.
- Al-'Izz, Shadru ad-din Abi. *tafsir ibni abi al-'izz*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1997.
- Al-Jauhari, Isma'il bin Hammad. *al-shibhab taj al-lughah*. Beirut: Dar al-Ilmi lilmalayin, 1987.
- Al-Jauzi, Jamaluddin bin Muhammad. *Zadu al-masir fi 'ilmi al-tafsir*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Arabi, 1422.
- Al-Jauziyyah, Ibnu al-Qoyyim. *madarij al-salikin fi manazili al-sairin*. Beirut: Dar Ibnu Hazm, 2019.
- Al-Khatib, Nuruddin. *goulu Ibnu Abbas kufrun duna kufrin*. Jordan: Majallah al-Urduniyyah, 2020.
- Al-Razi, Muhammad bin 'Umar Fakhruddin. *mafatih al-gaib*. Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, 1420.
- Al-Razzaq, Abdul. *tafsir al-qur'an Abdul Razzaq*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1419.

- Al-Siddiq, Abu 'Tayyib Muhammad. *Fathu al-Bayan fi maqashidi al-Qur'an*. Beirut: al-Maktabah al-'Ashriyyah, 1992.
- Al-Shaukani, Muhammad bin Ali. *Fathu al-qodir*. Beirut: Dar Ibnu Kathir, 1414.
- Al-Shanqiti, Muhammad al-Amin. *Adwa' al-bayan fi idabi al-Qur'an bi al-Qur'an*. Riyadh: Dar 'atha al-'ilmi, n.d.
- Al-Tabari, Ibnu Jarir. *jami' al-bayan fita'wil ayilqur'an*. Makah: Dar al-Tarbiyah wa al-Turath, n.d., vol.6
_____ *jami' al-bayan fita'wil ayilqur'an*. Makah: Dar al-Tarbiyah wa al-Turath, n.d., vol.10
_____ *jami' al-bayan fita'wil ayilqur'an*. Makah: Dar al-Tarbiyah wa al-Turath, n.d., vol.20
- Al-Tha'alibi, Ahmad bin Muhammad. *al-Kashfu wa al-bayan 'an tafsir al-Qur'an*. Beirut: Dar Ihya al-Turatsh al-'Arabi, 2002.
- Baz, Abdul Aziz bin. *majmu' al-fatava*. KSA: Idaratu al-Buhuth al'ilmiyyah wal ifta', n.d.
- Hatim, Ibnu Abi. *tafsir al-qur'an al-'adim*. KSA: Maktabah Nizar Musthofa Baz, 1419.
- Izzat, Daruzah Muhammad. *tafsir al-badits*. Kairo: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, 1383.
- Jabbar, Al-Qadhi Abdul. *syarh al-usul al-khomsah*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1996.
- Kathir, Abu al-Fida' Isma'il bin. *al-bidayah wa an-nihayah juz 13*. Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, 1988.
_____ *al-bidayah wa an-nihayah juz 1*. Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, 1988.
_____ *al-bidayah wa an-nihayah juz 3*. Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, 1988.
- Manshur, Sa'id bin. *sunan sa'id bin mansur*. Riyad: Dar al-Shami'i, 1997.
- Rida, Muhammad Rasyid. *tafsir al-manar*. Mesir: Hai'ah al-Misriyyah al-'ammah lilkutub, 1990.
- Taimiyyah, Taqiyyudin Ibnu, *majmu' al-fatava*. Riyadh: Dar al-Wafa', 1997.